



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. (0512) 21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT**

Nomor : 125 Tahun 2021

Tentang

**PEMBENTUKAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program nasional peningkatan ketahanan pangan guna mencapai swasembada pangan berkelanjutan, maka perlu pengoptimalan batuan alsintan melalui Brigade Alsintan baik untuk kegiatan Pra Panen, Pasca Panen dan Hortikultura agar memperoleh kuantitas dan kualitas produksi yang lebih baik ;
 - b. bahwa untuk kelancaran distribusi dan pengelolaan alat mesin pertanian (Alsintan) pra panen dan pasca panen terutama dalam operasional alat mesin bantuan pemerintah tersebut berupa Excavator, Traktor roda Empat, Traktor Roda Dua, Alat Tanam Padi, Cultivator, Pompa Air, Handsprayer, Combine Besar untuk padi dan jagung, Combine Harvester sedang/kecil untuk padi, Corn Sheller (perontok jagung) dan perontok padi, di Kabupaten Tanah Laut, maka perlu adanya pengelolaan atau penata administrasian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b konsideran tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2001, tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1457);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) nomer 111/PMK.06/2016 tentang cara pelaksanaan pemindahtanganan Brang Melik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentangan perubahan atas peraturan menteri keuangan nomer 168/PMK.05/2015 tentang mikanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah Daerah pada Kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang pedoman pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan alat dan mesin pertanian;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Hubungan Kerja antar Kelembagaan teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional;
16. Peraturan Meteri Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman dan Penumbuhan Usaha Jasa Alsintan (UPJA);
18. Noto Kesepamahan Menteri Pertanian dengan Panglima TNI No.10/MoU/RC.120/M/12/2016 dan No Kerma/18/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementrian Pertanian;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2017);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 83).

Memperhatikan : Pedoman Umum Pengelolaan Brigade Alsintan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Tanah Laut, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
- KEDUA : Susunan struktur organisasi Brigade Alsintan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- KETIGA : Brigade Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi dengan uraian sebagai berikut :
- Melakukan pelayanan pinjam pakai Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pada kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Organisasi kemasyarakatan yang membutuhkan jasa alsintan sesuai dengan kemampuan dan ketersedianya alat, serta berdasarkan permohonan kelompok dan Rekomendasi dari BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan.
 - Mengoptimalkan pemanfaatan bantuan Alsintan, baik untuk kegiatan Pra Panen, Pasca Panen dan Hortikultura.
 - Memprioritaskan pelayanan pada daerah yang masih kekurangan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dengan memperhatikan penyebaran dan pemanfaatan alat sesuai dengan luasan lahannya, serta utamakan penggunaan kelompok peminjam
 - Mengupayakan kelayakan guna alat, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
 - Memberikan sanksi atau tindakan tegas kepada pihak peminjam dalam hal kelalaian, perawatan/pemeliharaan dan pengembalian.
 - Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Brigade Alsintan bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui pemanfaatan mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PELAIHARI
Pada Tanggal : 22 Maret 2021



Tembusan Kepada Yth. :

- Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI di - Jakarta
- Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan di - Banjarbaru
- Bupati Tanah Laut di - Pelaihari
- Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut di - Pelaihari.
- Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut di - Pelaihari
- Inspektur Kabupaten Tanah Laut di - Pelaihari.

Lampiran 1. : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Tanah Laut

Nomor : 125 Tahun 2021

Tanggal : 22 Maret 2021

**SUSUNAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021**

NO	Jabatan dalam Brigade	Jabatan dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab Barang	Kepala Dinas
2.	Koordinator Administrasi	Sekretaris Dinas
3.	Koordinator Alsintan Bidang Pra Panen	Kepala Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian
4.	Koordinator Alsintan Bidang Pasca Panen	Kepala Bidang Tanaman Pangan
5.	Koordinator Alsintan Bidang Hortikultura	Kepala Bidang Hortikultura
6.	Pelaksana Teknis Alsintan Bidang Pra Panen	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian
7.	Pelaksana Teknis Alsintan Bidang Pasca Panen	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan
8.	Pelaksana Teknis Bidang Alsintan Hortikultura	Kasi Produksi Hortikultura
9.	Koordinartor Alsintan Kecamatan	Kepala BPP se Kabupaten Tanah Laut
10.	Divisi Administrasi	Staf Bidang Penyuluhan dan PSP (Khairil Anwar, AMd)
11.	Divisi Mekanik	Staf. Bidang Hortikultura (Abdul Rahman,AMd)
12.	Divisi Suku Cadang	1. Staf. Tata Usaha (Endro Susilo) 2. Staf Bidang Perkebunan (Fajar Sapta Hadi,AMd)
13.	Divisi Operator	1. Non PNS (Sudarsono) 2. Staf Bidang Penyuluhan dan PSP (Fahruraji,S.Pd) 3. Staf Tata Usaha (Tupar)

Kepala Dinas,

Ir. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Lampiran 2. : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Tanah Laut

Nomor : 125 Tahun 2021

Tanggal : 22 Maret 2021

**URAIAN TUGAS BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020**

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Penanggung Jawab Barang	Bertanggung jawab terhadap pengendalian, evaluasi dan monitoring kegiatan Brigade Alsintan Pasca Panen Kabupaten Tanah Laut.
2.	Koordinator Administrasi	Bertanggung jawab dalam administrasi surat usulan/permohonan pinjam pakai alsintan yang masuk ke dinas, untuk disiposisikan ke Bidang yang menangani.
3.	Koordinator Alsintan Bidang	Bertanggung jawab Fasilitasi permohonan pinjam pakai alat serta menelaah barang masuk dan keluar serta pelaksanaan monev dan pengawasan.
4.	Pelaksana Teknis Alsintan Bidang	Bertanggung jawab melaksanakan Fasilitasi permohonan pinjam pakai alat dan menyiapkan secara teknis keluar masuknya alat serta pelaksanaan monev, pengawasan alsintan tingkat Kabupaten.
5.	Koordinator Alsintan Kecamatan	Bertanggung jawab memfasilitasi dan seleksi usulan kelompok pinjam pakai alat (memberikan rekomendasi) dan menyampaikan ke dinas serta pelaksanaan pengawasan pemanfaatan alat dan mesin pertanian di tingkat Kecamatan.
6.	Divisi Administrasi	Bertanggung jawab terhadap tugas keadministrasian keluar dan masuk Peralatan Alsintan.
7.	Divisi Mekanik	Bertanggung jawab terhadap Pelaksana Tugas perawatan, pengecekan barang keluar dan masuk.
8.	Divisi Suku Cadang	Bertanggung Jawab terhadap Peralatan (Suku Cadang) perbaikan alsintan yang mengalami kerusakan
9.	Divisi Operator	Bertanggung jawab dalam pelayanan Penggunaan Alsintan kepada peminjam/masyarakat yang tidak bisa mengoprasionalkan alsintan

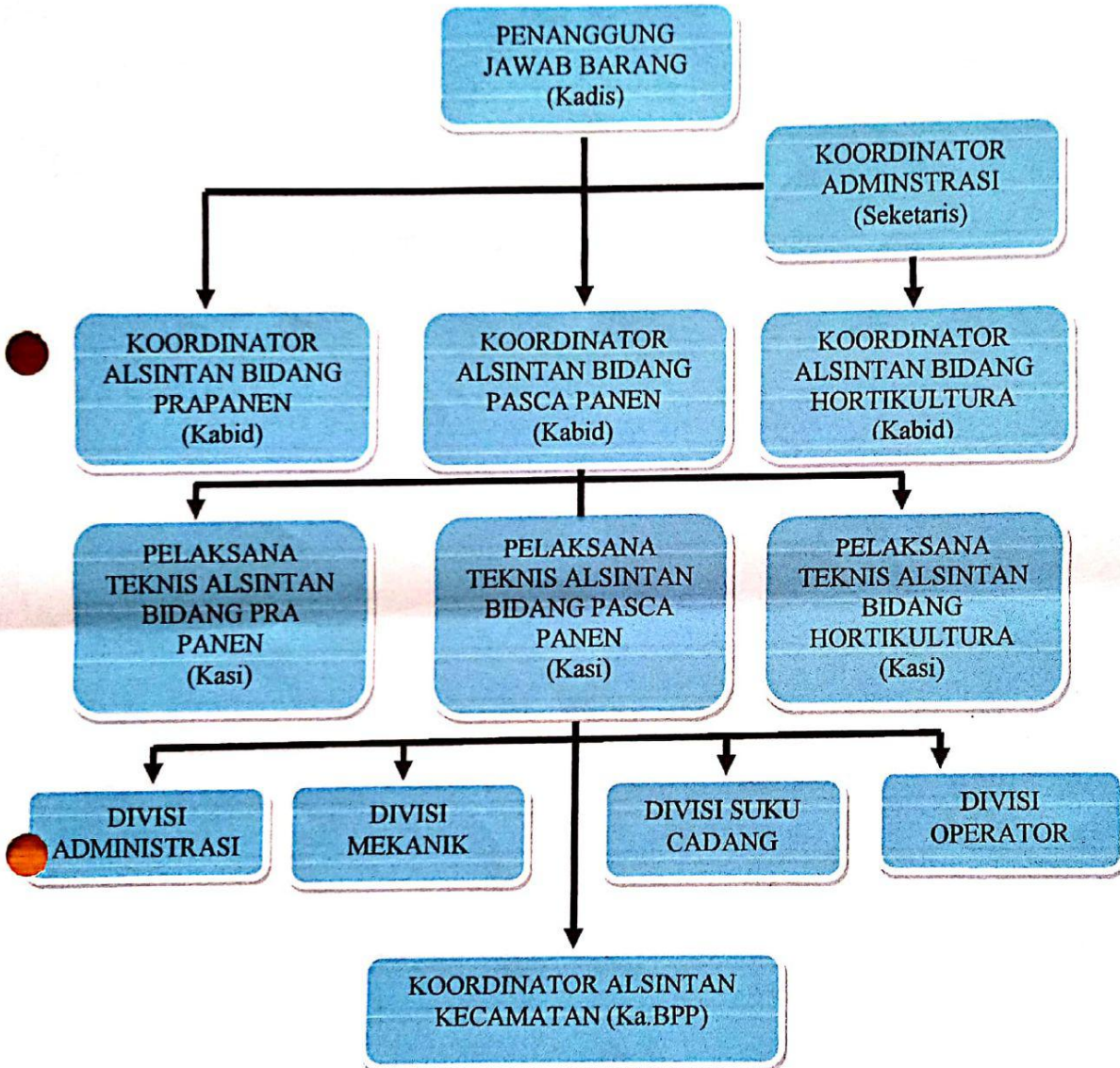
Kepala Dinas,

A. F. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Lampiran 3. : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Tanah Laut

Nomor : 125 Tahun 2021
Tanggal : 22 Maret 2021

**STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020**



Kepala Dinas,
DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT
In Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006